PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Raya Negara Tanjung Pati Km. 7 Sarilamak Kode Pos 26271

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 400.7.22.1/4566/2/DPK-LK/XI/2025

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL **"PKBM HARAPAN BERSAMA "**

Menimbang :
a. Bahwa badan penyelenggaraan/yayasan/operasional **"PKBM HARAPAN BERSAMA"** yang berlokasi di Jorong Koto Kaciak Nagari Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota baik dari teknis maupun administrasi di pandang mampu membina/menyelenggarakan lembaga **Pendidikan Non Formal.**
b. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan lembaga Pendidikan Non Formal di Pandang perlu menerbitkan keputusan Pemberian izin Penyelenggaraan/ Operasional **"PKBM HARAPAN BERSAMA"** yang berlokasi di Jorong Koto Kaciak Nagari Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
3. Peraturan daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
4. Keputusan Mendikbud Nomor: 261/U/1991 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Permohonan dari Pengurus Yayasan **"PKBM HARAPAN BERSAMA"**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Kesatu : Memberikan persetujuan/ Izin Operasional Kepada **"KHASNI BUKSIANI, S.Pd"** untuk menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Non Formal dengan Nama **"PKBM HARAPAN BERSAMA"** yang berlokasi di Jorong Koto Kaciak Nagari Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kedua : Izin Penyelenggaraan/Operasional ini Berlaku Selama 3 Tahun. Setiap lembaga yang dikeluarkan Izin Operasional, harus memperpanjang izin tersebut melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan persyaratan sebagai berikut:
1. Membuat Permohonan
2. Melampirkan Foto Copy Izin sebelumnya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin ini berakhir.

Ketiga : Pimpinan Lembaga Berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan Setiap Bulan Kepada Penilik Lembaga Pendidikan Non Formal Kecamatan Harau.

Keempat : Keputusan ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali untuk di sempurnakan.

Ditetapkan di : Sarilamak
Pada Tanggal : 27 November 2025
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota

ALFIAN, S.STP., M.Si
NIP. 19761220 199511 1 001

Dipindai dengan CamScanner